



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Bandara Sanggu Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah  
Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450

Website : <http://disdik.baritoselatankab.go.id>\_email : disdik\_barsei@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 421.1 / 1630 / PAUD-PNF/X/2019**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK – KANAK BERKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Berkat Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - 2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  - 3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MENETAPKAN :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga : TK Berkat.
- b. Program Layanan : Taman Kanak - Kanak ( TK ).
- c. No/Tgl Ijin Lama : 421.1/92/II/2018. Tgl. 28-02-2018.
- d. Alamat : Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- d. Memenuhi persyaratan - persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada PAUD TK Agung Gumelan Desa Penda Asam.

KELIMA : Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2019 s/d 19 Oktober 2021**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2019.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;  
Up. Dirjend Pembinaan PAUD & Dikmas;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Camat Dusun Selatan di Buntok;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
7. Kepala Desa Kalahien.